



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ichyaul Fikri Bin Supardi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Krembangan Bakti II Rt.002/Rw.002
Kel.Kemayoran Kec.Krembangan Kota Surabaya
Prov.Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ichyaul Fikri Bin Supardi ditangkap tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/29/III/2023/ Sat Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No. Sp.Jang Kap/29.a/III/2023/SAT Resnarkoba tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bilal Ramadhan Bin Zaini
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kremlangan Mesigit 1/100 Rt.006/Rw.006
Kel.Kemayoran Kec.Kremlangan Kota Surabaya
Prov.Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bilal Ramadhan Bin Zaini ditangkap tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/30/III/2023/ Sat Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No. Sp.Jang Kap/30.a/III/2023/SAT Resnarkoba tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumNYA yaitu Hendriyawan, S.H., Syahril Efendi, S.H., Dedy Dolar, S.H., dan Hefzoni, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dan Terdakwa II **BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mencoba atau melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dan Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, terhadap Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI membayar denda sebesar **Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BM 1502 JL;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BM 1502 JL;
 - 30 (tiga puluh) bungkus/paket berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu
 - 1 (satu) buah tas koper warna Biru
 - 1 (satu) buah tas koper warna Hitam
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Biru
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Merah
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Merah Muda
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAFLY SURYADI bin MUHAMMAD SAING Dkk.

4. Menetapkan agar biaya perkara Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI **dibebankan kepada Negara** dan Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar mengesampingkan tuntutan jaksa terkait pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berdasarkan fakta di persidangan sangat jelas pasal 112 ayat (1) adalah pasal yang dilanggar oleh Terdakwa namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, sehingga memohon agar Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana terkait dakwaan kesatu dan kedua serta memohon keringanan hukuman Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di daerah Kota Tua Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), mencoba atau melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) sehubungan dengan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang dikendarai oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pemeriksaan, pada saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) memberitahu kepada Polisi bahwa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah) yang menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten, kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) dibawa Polisi untuk dilakukan pengembangan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan hotel Amaris Cilegon Provinsi Banten, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm). Kemudian di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa dibawa ke Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengembangan dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu, dimana selanjutnya Narkotika jenis sabu yang berada di dalam Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut akan diambil oleh Para Terdakwa untuk dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) yang mana Terdakwa I ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumah temannya yang berada di Jepara Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa I di rumah teman Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO), dimana sudah ada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jakarta yang akan dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur yang mana narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh agar Terdakwa I

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani oleh Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk datang dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya Terdakwa II datang, Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu untuk menemani Terdakwa I ke Jakarta. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menjanjikan upah/imbalan yang mana apabila berhasil maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orangnya. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian diberikan handphone baru yaitu Terdakwa I mendapatkan handphone Samsung Android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan Terdakwa II mendapatkan handphone Android Samsung warna Pink;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diantarkan ke stasiun Turi Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk menuju Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa tiba di Stasiun Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Para Terdakwa menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya lebih kurang 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalanya per orang kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Terdakwa II menyetujui pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone Android Samsung warna Hitam milik Terdakwa I untuk menuju ke daerah Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan Terdakwa I dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat ke belakang mobil ada 2 (dua) buah koper, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan. Selanjutnya, di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa I memberitahu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Para Terdakwa, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang handphone Samsung Android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya di bawah pengawasan Polisi handphone tersebut dipatahkan dan dibuang. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) namun Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:
 - o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ICHYAUŁ FIKRI Bin SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di daerah Kota Tua Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), mencoba atau melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

-
- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) sehubungan dengan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang dikendarai oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pemeriksaan, pada saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) memberitahu kepada Polisi bahwa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah) yang menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten, kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) dibawa Polisi untuk dilakukan pengembangan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan hotel Amaris Cilegon Provinsi

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm). Kemudian di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa dibawa ke Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengembangan dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu, dimana selanjutnya Narkotika jenis sabu yang berada di dalam Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut akan diambil oleh Para Terdakwa untuk dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) yang mana Terdakwa I ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumah temannya yang berada di Jepara Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa I di rumah teman Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO), dimana sudah ada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jakarta yang akan dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur yang mana narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh agar Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk datang dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya Terdakwa II datang, Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu untuk menemani Terdakwa I ke Jakarta. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menjanjikan upah/imbalan yang mana apabila berhasil maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orangnya. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian diberikan handphone baru yaitu Terdakwa I mendapatkan handphone Samsung Android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan Terdakwa II mendapatkan handphone Android Samsung warna Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diantarkan ke stasiun Turi Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk menuju Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa tiba di Stasiun Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Para Terdakwa menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya lebih kurang 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalannya per orang kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Terdakwa II menyetujui pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone Android Samsung warna Hitam milik Terdakwa I untuk menuju ke daerah Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan Terdakwa I dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat ke belakang mobil ada 2 (dua) buah koper, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan. Selanjutnya, di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa I memberitahu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Para Terdakwa, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang handphone Samsung Android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya di bawah pengawasan Polisi handphone tersebut dipatahkan dan dibuang. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) namun Sdr. GUFRONI alias RONI

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:
 - o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA HERMAWAN UTOYO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa dirinya melakukan pengembangan tersebut bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi AIPDA MARZULIAN,S.H, Saksi BRIPKA BOBBY HARIS.S,SH, dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N yang sama berdinis di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa **Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib karena membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama **Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI.**
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan didepan Hotel Amaris Cilegon Banten, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta, Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa **Peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di Merak Cilegon Banten dari Terdakwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL, yang selanjutnya akan di bawa ke daerah Kota Tua Jakarta, **Peran Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di daerah Kota Tua Jakarta dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang selanjutnya akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang telah tertangkap di Kota Tua Jakarta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr.GUFRONI alias RONI(DPO).
- Bahwa yang memerintahkan/ menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla



ALI UMAR untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr.JANG (DPO). Sedangkan yang menyuruh Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO).

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr.JANG (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa,kronologis lengkapnya adalah bermula pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING danSaksi SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING danSaksi SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-



masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ABDI di Merak Cilegon Banten. Kemudian selanjutnya petugas polisi membawa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL pengembangan untuk menangkap si penerima 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut ke Merak Cilegon Banten yang diketahui bernama ABDI, dan saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin Ali UMAR beserta kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL karena akan dibawa Sdr. ABDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta. Kemudian pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib** kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin Ali UMAR yang sedang menunggu sendiri dipinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten untuk menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berada didalam 2 (dua) buah tas koper. Setelah berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin Ali UMAR selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali, dan untuk Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan. Pada saat petugas polisi melakukan pengembangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin Ali UMAR memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan ke Jakarta tepatnya di daerah Kota Tua Jakarta dan pada hari serta tanggal yang sama **sekira jam 14.00 wib** petugas polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang akan mengambil 2 (dua) buah tas koper yang berisikan 30 (tiga) puluh bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL tersebut. Kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Terdakwa ICHYAUUL FIKRI Bin SUPARDI



dan SAKSI BILAL RAMADHAN, dan menurut keterangan mereka dari Surabaya Jawa Timur di perintah atau disuruh oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya di atas 10 kg (sepuluh kilogram) yang berada didalam sebuah mobil dan Narkotika sabu tersebut akan ke Surabaya Jawa Timur, dan pada saat tertangkap mereka baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut banyaknya berjumlah 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan kembali ke Surabaya Jawa Timur dengan membawa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, SAKSI BILAL RAMADHAN, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada saat di perjalanan untuk melakukan pengembangan dan dibawah pengawasan Polisi saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN untuk dibawa ke Surabaya Jawa Timur, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam milik Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan saat itu kami mematahkan dan membuang hand phone tersebut lalu melanjutkan perjalanan pengembangan menuju ke Surabaya Jawa Timur. Pada saat petugas polisi sampai di Surabaya Jawa Timur hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib**, langsung menuju ke rumah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi saat itu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi dirumah tersebut. Kemudian petugas polisi beserta para terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa baru sekali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa



tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **AIPDA MARZULIAN, S.H.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa dirinya melakukan pengembangan tersebut bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi AIPDA MARZULIAN, S.H, Saksi BRIPKA BOBBY HARIS, S, SH, dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL, N yang sama berdinis di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa **Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib karena membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama **Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAU FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI.**
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan didepan Hotel Amaris Cilegon Banten, Terdakwa ICHYAU FIKRI Bin SUPARDI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta, Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di Merak Cilegon Banten dari Terdakwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL, yang selanjutnya akan di bawa ke daerah Kota Tua Jakarta, **Peran Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di daerah Kota Tua Jakarta dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang selanjutnya akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang telah tertangkap di Kota Tua Jakarta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr.GUFRONI alias RONI(DPO).
- Bahwa yang memerintahkan/ menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr.JANG (DPO). Sedangkan yang menyuruh Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO).
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr.JANG (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kronologis lengkapnya adalah bermula pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten. Kemudian selanjutnya petugas polisi membawa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL pengembangan untuk menangkap si penerima 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut ke Merak Cilegon Banten yang diketahui bernama ABDI, dan saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR beserta kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL karena akan dibawa Sdr. ABDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta. Kemudian pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib** kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang sedang menunggu sendiri dipinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten untuk menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL yang didalamnya



terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berada didalam 2 (dua) buah tas koper. Setelah berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali, dan untuk Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan. Pada saat petugas polisi melakukan pengembangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan ke Jakarta tepatnya di daerah Kota Tua Jakarta dan pada hari serta tanggal yang sama **sekira jam 14.00 wib** petugas polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang akan mengambil 2 (dua) buah tas koper yang berisikan 30 (tiga) puluh bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL tersebut. Kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN, dan menurut keterangan mereka dari Surabaya Jawa Timur di perintah atau disuruh oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya di atas 10 kg (sepuluh kilogram) yang berada didalam sebuah mobil dan Narkotika sabu tersebut akan ke Surabaya Jawa Timur, dan pada saat tertangkap mereka baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut banyaknya berjumlah 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan kembali ke Surabaya Jawa Timur dengan membawa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, SAKSI BILAL RAMADHAN, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada saat di perjalanan untuk melakukan pengembangan dan dibawah pengawasan Polisi saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN untuk dibawa ke Surabaya Jawa Timur, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam milik Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan saat itu kami mematahkan dan membuang hand phone tersebut lalu



melanjutkan perjalanan pengembangan menuju ke Surabaya Jawa Timur. Pada saat petugas polisi sampai di Surabaya Jawa Timur hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib**, langsung menuju ke rumah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi saat itu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Kemudian petugas polisi beserta para terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa baru sekali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi **BRIPKA BOBBY HARIS, S.H.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa dirinya melakukan pengembangan tersebut bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi AIPDA MARZULIAN,S.H, Saksi AIPDA MARZULIAN,SH, dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N yang sama berdinis di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa **Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib karena membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama **Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI.**
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan didepan Hotel Amaris Cilegon Banten, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta, Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa **Peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di Merak Cilegon Banten dari Terdakwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL, yang selanjutnya akan di bawa ke daerah Kota Tua Jakarta, **Peran Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di daerah Kota Tua Jakarta dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang selanjutnya akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang telah tertangkap di Kota Tua Jakarta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr.GUFRONI alias RONI(DPO).
- Bahwa yang memerintahkan/ menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr.JANG (DPO). Sedangkan yang menyuruh Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO).

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr.JANG (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kronologis lengkapnya adalah bermula pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis



sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten. Kemudian selanjutnya petugas polisi membawa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL pengembangan untuk menangkap si penerima 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut ke Merak Cilegon Banten yang diketahui bernama ABDI, dan saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR beserta kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL karena akan dibawa Sdr. ABDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta. Kemudian pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib** kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang sedang menunggu sendiri dipinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten untuk menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berada didalam 2 (dua) buah tas koper. Setelah berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali, dan untuk Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan. Pada saat petugas polisi melakukan pengembangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan ke Jakarta tepatnya di daerah Kota Tua Jakarta dan pada hari serta tanggal yang sama **sekira jam 14.00 wib** petugas polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang akan mengambil 2 (dua) buah tas koper yang berisikan 30 (tiga) puluh bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL tersebut. Kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN, dan menurut keterangan mereka dari Surabaya Jawa Timur di perintah atau disuruh oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya di atas 10 kg (sepuluh kilogram) yang berada didalam sebuah mobil dan Narkotika sabu tersebut akan



ke Surabaya Jawa Timur, dan pada saat tertangkap mereka baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut banyaknya berjumlah 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan kembali ke Surabaya Jawa Timur dengan membawa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, SAKSI BILAL RAMADHAN, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada saat di perjalanan untuk melakukan pengembangan dan dibawah pengawasan Polisi saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN untuk dibawa ke Surabaya Jawa Timur, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam milik Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan saat itu kami mematahkan dan membuang hand phone tersebut lalu melanjutkan perjalanan pengembangan menuju ke Surabaya Jawa Timur. Pada saat petugas polisi sampai di Surabaya Jawa Timur hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib**, langsung menuju ke rumah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi saat itu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Kemudian petugas polisi beserta para terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa baru sekali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

4. Saksi **BRIGPOL RENDY PUTRA.P, S.H.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
 - Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H. menemukan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan rekan kerja nya yaitu Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL NAPITUPULU yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah kami temukan tersebut sebanyak **30 (tiga puluh) bungkus/paket.**
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam **2 (dua) buah tas koper yang berwarna Hitam dan Biru** yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL.
 - Bahwa pada saat itu mereka mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut yang bernama **Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan **Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL.**
 - Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan di bawa ke Jakarta, tetapi saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Riau yang mana 2 (dua) buah koper tersebut diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut), adapun rute perjalanan kapal tersebut dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Buton Siak Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa mereka menerima 2 (dua) buah koper tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di Pelabuhan Buton Siak Riau yang diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut). Adapun saat itu yang menerima 2 (dua) buah koper tersebut adalah Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING, Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL, dan ABDI.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa seorang yang bernama ABDI setelah menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut pergi dengan menggunakan transportasi udara dan akan menunggu untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut di Merak Cilegon Banten.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama JANG (DPO) yang berada di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang menunggu di Merak Cilegon Banten yang mana selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta.
- Bahwa peran Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Sdr. JANG (DPO) untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur darat dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten. Sedangkan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING untuk membawa/menyupir mobil Toyota Kijang Innova yang telah direntalkan oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL awalnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL tidak mengetahui kalau 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, tetapi ketika dalam perjalanan melalui jalur darat dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menjanjikan kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL apabila

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya serta melanjutkan perjalanan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dijanjikan upah/imbalan dari Sdr. JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mendapatkan uang untuk transportasi dari Sdr. JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dijanjikan upah/imbalan dari Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak



Cilegon Banten.

- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa baru 1 (satu) kali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL tersebut yang telah kami amankan karena telah membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas koper warna Hitam, 1 (satu) buah tas koper warna Biru, dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

5. Saksi **BRIPDA HALOMOAN NATANAEL. N** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL. N menemukan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan rekan kerja nya yaitu Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H. yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah kami temukan tersebut sebanyak **30 (tiga puluh) bungkus/paket**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam **2 (dua) buah tas koper yang berwarna Hitam dan Biru** yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL.
- Bahwa pada saat itu mereka mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut yang bernama **Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan **Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL**.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan di bawa ke Jakarta, tetapi saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Riau yang mana 2 (dua) buah koper tersebut diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut), adapun rute perjalanan kapal tersebut dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Buton Siak Riau.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa mereka menerima 2 (dua) buah koper tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di Pelabuhan Buton Siak Riau yang diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut). Adapun saat itu yang menerima 2 (dua) buah koper tersebut adalah Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING, Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL, dan ABDI.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa seorang yang bernama ABDI setelah menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut pergi dengan menggunakan transportasi udara dan akan menunggu untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut di Merak Cilegon Banten.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama JANG (DPO) yang berada di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang menunggu di Merak Cilegon Banten

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta.

- Bahwa peran Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Sdr. JANG (DPO) untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur darat dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten. Sedangkan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING untuk membawa/menyupir mobil Toyota Kijang Innova yang telah direntalkan oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL awalnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL tidak mengetahui kalau 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, tetapi ketika dalam perjalanan melalui jalur darat dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menjanjikan kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL apabila berhasil membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya serta melanjutkan perjalanan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dijanjikan upah/imbalan dari Sdr. JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mendapatkan uang untuk transportasi dari Sdr. JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dijanjikan upah/imbalan dari Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan



pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten.

- Bahwa menurut keterangan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa baru 1 (satu) kali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL tersebut yang telah kami amankan karena telah membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas koper warna Hitam, 1 (satu) buah tas koper warna Biru, dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I



jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

6. Saksi **ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten, saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR ditangkap oleh Polisi Seorang diri, dan pada saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR sedang menunggu teman Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang bernama SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang pada saat itu membawa 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL.
- Bahwa dapat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR jelaskan bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mengenali 1 (satu) unit kendaraan merk kijang Innova warna hitam dengan nopol BM 1502 JL, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna biru, 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkoba jenis sabu, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR juga mengenali SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL yang pada waktu itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bertemu dengan mereka di Pelabuhan Buton Siak Riau.
- Bahwa dapat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR jelaskan kesemua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. JANG (DPO).
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa awalnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa Narkoba jenis sabu tersebut di Jakarta dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR



menunggu perintah dari Sdr. JANG (DPO). Tetapi setelah Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan oleh Polisi dan dibawah pengawasan Polisi Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dan akan di bawa ke Surabaya.

- Bahwa pada saat ditempat Sdr. JANG (DPO) di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diberitahu oleh Sdr. JANG (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, dan saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING belum melihat Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan upah/imbalan oleh Sdr. JANG (DPO) apabila berhasil Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yaitu menunggu Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova di Merak Cilegon Banten dan akan dibawa ke Jakarta. Peran Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu dari Buton Suak Riau untuk diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR di Merak Cilegon Banten. Peran Sdr.Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL yaitu menemani Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING didalam perjalanan dalam membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saya. Peran Sdr. TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan Sdr. TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI yaitu menerima Narkotika jenis sabu yang Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bawa lalu kemudian di bawa menuju ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa bermula pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2023** sekira jam 09.00 wib pada saat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR sedang dirumah Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR di Rangsang Meranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dihubungi oleh Sdr. JANG (DPO) dan menawarkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pekerjaan untuk membawa Narkotika jenis sabu, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dijanjikan upah/imbalan apabila berhasil Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan diupah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menerima pekerjaan tersebut, lalu Sdr. JANG (DPO) menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR agar besok datang ke tempatnya di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Kemudian Pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira jam 13.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat dari Rangsang Meranti Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung balai Karimun Kepulauan Riau, sekira jam 17.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di pelabuhan Tanjung Balai Karimun kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mencari hotel untuk menginap. Sekira jam 20.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat dari hotel menuju kerumah JANG (DPO). Sekira jam 21.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba dirumah JANG (DPO) disana sudah ada seorang laki – laki yang bernama SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mengetahui bahwa Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian Sdr. JANG (DPO) membagi tugas kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan kepada Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING, adapun tugas SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten dan SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING disuruh Sdr. JANG (DPO) untuk merental kendaraan guna membawa Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah sampai di Merak Cilegon Banten kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang telah menunggu di Merak Cilegon Banten. Sedangkan tugas Saksi ABDI

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASPUTRA Bin ALI UMAR yaitu menunggu di Merak Cilegon Banten untuk menerima kendaraan yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa ke Jakarta. Kemudian Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa nanti menunggu saja di Pelabuhan Buton Siak Riau dan akan ada Porter kapal (buruh angkut) yang akan membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING menerima tugas tersebut selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diberikan uang transportasi oleh Sdr. JANG (DPO) masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING pergi ke hotel masing – masing untuk menginap. Selanjutnya Pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira jam 15.00 wib Sdr. JANG (DPO) menghubungi Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan memberitahu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bahwa besok Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING disuruh untuk menunggu di Pelabuhan Buton Siak Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Riau. Kemudian Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira jam 08.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Riau. Sekira jam 12.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di Pelabuhan Buton Siak Riau lalu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bertemu dengan Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan seorang laki-laki yang tidak Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR kenali, kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dikenalkan oleh SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL , Sdr.Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang dicari oleh SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk menemani SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dalam perjalanan

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam BM 1502 JL. Kemudian tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian kami mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Sdr.Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pergi sendiri ke Pekanbaru dan menginap satu malam di Hotel. Kemudian pada hari **Sabtu tanggal 18 Maeret 2023** sekira jam 09.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat ke Bandara Sultan Sarif Kasim Pekanbaru lalu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Sekira jam 13.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menginap di sebuah Hotel. Kemudian pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 13.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menghubungi SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan menanyakan posisi, saat itu Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING memberitahu bahwa posisinya sedang masuk Toll Palembang. Kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat menuju ke Merak Cilegon Banten dengan menggunakan Taxi Online, setelah samapai di Cilegon Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mencari Hotel dan menginap di Hotel satu malam. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira jam 08.30 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dihubungi oleh Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR disuruh menunggu di pinggir jalan didepan hotel Amaris Cilegon Banten karena Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING menginap di Hotel Amaris tersebut. Sekira jam 09.30 wib pada saat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR sedang menunggu Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dipinggir jalan di depan hotel Amaris tiba – tiba datang beberapa orang mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Saksi ABDI MASPUTRA



Bin ALI UMAR baru mengetahui bahwa mereka dari Pihak Kepolisian. Selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dipertemukan kepada Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Sdr.Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL , pada saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mengetahui bahwa mereka telah lebih dulu ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib. Kemudian dibawah pengawasan Polisi Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dibawa pengembangan ke Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira jam 14.00 wib Polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sekarang Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR ketahui bernama TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI di daerah Kota Tua Jakarta. Kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bersama TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa Polisi untuk melakukan pengembangan ke Surabaya untuk menangkap Bos/ yang menyuruh TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tetapi saat itu Polisi tidak berhasil. Kemudian selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. JANG (DPO) adalah sama-sama berfropesi sebagai pelaut/nelayan dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mengenal Sdr. JANG (DPO) dari tahun 2019, Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bisa mengenal Sdr. JANG (DPO) karena Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. JANG (DPO) sama sama berfropesi sebagai pelaut/nelayan.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru kali ini membawa



Narkotika jenis sabu.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menerima pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar uangnya untuk keperluan ekonomi Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR serta membayar hutang nya.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama JANG (DPO) tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu berbadan kurus, tinggi \pm 170cm, kulit sawo mateng, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan Pelaut/nelayan, logat bahasa Melayu, Domilisi Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR masih dapat mengingat dan mengenali RAFLI SURYADI Bin M.SAING adalah orang yang bersama-sama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dalam bekerja membawa Narkotika jenis sabu atas perintah JANG (DPO) dan yang membawa Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten untuk Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR terima dan selanjutnya dibawa ke Jakarta. Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR juga masih dapat mengingat dan mengenali Terdakwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL Bin ASRUL adalah orang yang bersama-sama Sdr. SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING Bin M.SAING membawa Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Buton siak Riau dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Saksi TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI Bin SUPARDI dan TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI Bin ZAINI Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR masih dapat mengingat dan mengenalinya adalah orang yang menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR di daerah Kota tua Jakarta.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mengetahui dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla



dilarang oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

7. Saksi **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Saksi **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** ditangkap oleh Polisi bersama saudara **SAFRIZAL**, dan pada saat itu Saksi **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** sedang duduk dibangku sebelah kiri sedangkan Saksi **SAFRIZAL Bin ASRUL** sedang mengendarai kendaraan **TOYOTA KIJANG INNOVA** warna Hitam dengan Nopol **BM 1502 JL**.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah **30 (tiga puluh)** bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa terhadap **1 (satu)** buah koper warna hitam ditemukan di bagasi belakang kendaraan Innova yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu, **1 (satu)** buah koper warna biru ditemukan di bagasi belakang kendaraan Innova yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** menyaksikan secara jelas karena pada saat Saksi **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Saksi **SAFRIZAL Bin ASRUL** ditangkap oleh pihak kepolisian banyak lampu jalan yang menerangi tempat kejadian tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi



ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, yang mana SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR menunggu di Merak Cilegon Banten dan yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta.

- Bahwa pada saat ditempat saudara JANG (DPO) di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR diberitahu oleh saudara JANG (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, dan saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR belum melihat Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL tidak mengetahui tetapi pada saat Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL diperjalanan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa yang ada didalam Koper tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya lalu kami melanjutkan perjalanan kami.
- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru dijanjikan upah/imbalan oleh saudara JANG (DPO) apabila berhasil Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mendapatkan uang transportasi dari saudara JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa peran Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saudara ABDI, peran Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL yaitu menemani Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING didalam perjalanan dalam membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saudara ABDI, Peran SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yaitu menerima Narkotika jenis sabu yang Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bawa lalu kemudian di bawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada sipenerimanya.
- Bahwa bermula pada **Selasa tanggal 14 Maret 2023** sekira jam 08.00 wib pada saat Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING sedang dirumah Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING di



Selat Panjang Meranti Riau Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dihubungi oleh saudara JANG (DPO) dan menawarkan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING pekerjaan untuk membawa Narkotika jenis sabu, dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dijanjikan upah/imbalan apabila berhasil Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING akan diupah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima pekerjaan tersebut, lalu saudara JANG (DPO) menyuruh Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING agar besok datang ke tempatnya di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira jam 14.00 wib Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berangkat dari Selat panjang Meranti Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung balai Karimun Kepulauan Riau, sekira jam 18.00 wib. Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tiba di pelabuhan Tanjung Balai Karimun kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING langsung menuju kerumah JANG (DPO). Sekira jam 20.00 wib Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tiba di rumah JANG (DPO) dan bertemu dengan saudara JANG (DPO). Tidak lama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berada di rumah saudara JANG (DPO) sekira jam 21.00 wib datang seorang laki – laki yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mengetahui bahwa SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saudara JANG (DPO) memberitahu kepada Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian saudara JANG (DPO) membagi tugas kepada Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan kepada saudara ABDI, adapun tugas Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING disuruh saudara JANG (DPO) untuk merental kendaraan guna membawa Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah sampai di Merak Cilegon Banten kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu



tersebut akan diserahkan kepada SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yang telah menunggu di Merak Cilegon Banten. Sedangkan tugas SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yaitu menunggu di Merak Cilegon Banten untuk menerima kendaraan yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa ke Jakarta. Kemudian saudara JANG (DPO) memberitahu kepada Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR bahwa nanti menunggu saja di Pelabuhan Buton Siak Riau dan akan ada Porter kapal (buruh angkut) yang akan membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR menerima tugas tersebut selanjutnya Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR diberikan uang transportasi oleh saudara JANG (DPO) masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR pergi mencari hotel masing – masing untuk menginap. Kemudian selanjutnya sekira jam 22.30 wib Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menghubungi Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL yang saat itu sedang berada di Batam Kepulauan Riau dan saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING meminta tolong kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dengan berkata *“bisa bawa mobil”* lalu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL menjawab *“bisa”* lalu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berkata kembali *“surat-suratnya lengkap, bisa bantu antar aku ke Merak Cilegon Banten, nanti aku kasih uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”*, dan SAFRIZAL menjawab *“Oke, mobil gimana?”* lalu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menjawab *“mobil Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING yang urus, dan besok kamu berangkat ke Pekanbaru”*. Kemudian selanjutnya Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menghubungi saudara ISMAIL yang berada di Pekanbaru untuk merental sebuah mobil dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berkata *“bang tolong carikan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING rental mobil untuk Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING pergi ke Lampung (saat itu Saksi RAFLY*



*SURYADI Bin MUHAMMAD SAING membohongi saudara ISMAIL bahwa mobil rentalan tersebut akan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bawa ke Lampung)” dan saudara ISMAIL menjawab “oke nanti Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING kabarin lagi” tidak lama kemudian saudara ISMAIL menghubungi kembali dan berkata kepada Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING “mobil sudah dapat merk Toyota kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL dengan harga sewa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya” lalu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berkata “oke, tolong kirim rekening Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mau bayar”. Kemudian saudara ISMAIL mengirimkan nomor rekeningnya (nomor rek lupa) kepada Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING , lalu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengirimkan uang melalui Brilink untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ISMAIL. Pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira jam 15.00 wib Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL menghubungi Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan memberitahu bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL telah sampai, kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberikan nomor handphone saudara ISMAIL kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL untuk mengambil mobil yang telah disewa tersebut, dan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menyuruh Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru. Kemudian saudara JANG (DPO) menghubungi Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan memberitahu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa besok Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR disuruh untuk menunggu di Pelabuhan Buton Siak Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Riau. Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira jam 09.00 wib Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menghubungi Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL yang masih berada di Pekanbaru dan memberitahu untuk segera berangkat ke Pelabuhan Buton Siak Riau dengan membawa kendaraan Kijang Innova tersebut, setelah itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berangkat dengan menggunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Riau. Sekira jam 12.00 wib Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tiba di Pelabuhan Buton Siak Riau lalu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bertemu dengan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR dan SAFRIZAL, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian kami mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR pergi sendiri dan akan melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian pada saat diperjalanan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberikan uang kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang untuk mengganti uang perjalanan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dari rumahnya di Batam Kepulauan Riau menuju ke Pekanbaru Riau, Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING juga memberitahu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya lalu setelah itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL melanjutkan perjalanan. Kemudian pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 18.30 wib pada saat Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL memasuki pelabuhan Bakauheni mobil kami diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu Polisi menemukan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada didalam mobil yang kami kendarai. Selanjutnya pada saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada Polisi bahwa Mobil Kijang Innova yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yang menunggu di Merak Cilegon

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten, kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa Polisi untuk dilakukan pengembangan menangkap Saksi ABDU MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** dibawah pengawasan pihak Kepolisian Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa ke Merak Cilegon Banten dan sekira jam 09.30 wib Polisi berhasil menangkap SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten. Setelah Polisi berhasil menangkap SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR selanjutnya Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan, Sedangkan SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR dibawa pengembangan ke Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudara ABDI. Sedangkan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengenalnya yaitu sebagai kakak tiri Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING
- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengenal saudara JANG (DPO) dari Desember 2022 pada saat Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bekerja sebagai tukang ojek di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Meranti Riau dan saudara JANG (DPO) adalah seorang Nelayan/pelaut di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Meranti Riau.
- Bahwa jelaskan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru kali ini membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar uangnya untuk keperluan ekonomi Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama JANG (DPO) tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu berbadan kurus, tinggi \pm 170cm, kulit sawo matang, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan



Pelaut/nelayan, logat bahasa Melayu, Domilisi Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING masih dapat mengingat dan mengenali SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR MASPUTRA Bin ALI UMAR adalah orang yang bersama-sama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dalam bekerja membawa Narkotika jenis sabu atas perintah JANG (DPO) dan yang menunggu Narkotika jenis sabu di Merak Cilegon Banten untuk dibawa ke Jakarta. Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING juga masih dapat mengingat dan mengenali SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang bersama-sama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING membawa Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Buton siak Riau hingga akhirnya tertangkap bersama-sama Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna biru, 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL, Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING masih dapat mengenali barang bukti tersebut dengan jelas.
- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengetahui dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

8. Saksi **SAFRIZAL Bin ASRUL** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sedang mengendarai kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : BM 1502 JL bersama dengan Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) buah koper yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengetahui milik siapakah barang bukti 2 (dua) buah koper yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut. Adapun Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) hanya disuruh oleh saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk menjadi supir kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BM 1502 JL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu melalui jalur darat dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib ketika Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sudah berada di Pelabuhan Buton Siak Riau atas perintah saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk membawa kendaraan Toyota Innova warna hitam No. Pol : BM 1502 JL, Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bertemu dengan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan juga bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Selanjutnya tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang *potter* (Tukang angkat barang di Pelabuhan) yang akan mengantarkan 2 (dua) buah koper ke dalam mobil. Setelah 2 (dua) buah koper tersebut berada didalam mobil selanjutnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING berangkat, sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pergi dan tidak ikut dengan kami. Pada saat diperjalanan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING memberitahu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bahwa 2 (dua)

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah koper yang dibawa tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) menyetujuinya lalu kami melanjutkan perjalanan kami.

- Bahwa awalnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengetahui dikarenakan awalnya saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING hanya menyuruh Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) untuk mengambil mobil dari Pekanbaru menuju ke Buton dengan upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mengambil kendaraan tersebut seorang diri dari seorang laki-laki yang tidak Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal di Pekanbaru. Saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) diberitahukan oleh SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan rental. Saat Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sudah diperjalanan bersama dengan SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) diberitahu oleh SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa isi dari 2 (dua) buah koper tersebut adalah Narkotika jenis sabu tetapi saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengetahui berapa banyaknya. Kemudian pada saat kami diamankan di Pelabuhan Bakauheni dan Polisi memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket.
- Bahwa bahwa awalnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengenal Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru pertama kali bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pada saat di Pelabuhan Tanjung Buton Siak Riau. Adapun setelah Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diamankan oleh polisi, polisi langsung melakukan pengembangan menuju ke Merak Cilegon Banten untuk menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dikarenakan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menunggu di Merak Cilegon Banten, dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib didi pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten Polisi berhasil menangkap seorang laki-laki bernama ABDI dan benar bahwa ABDI tersebut merupakan orang yang bertemu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) di



Pelabuhan Tanjung Buton Siak Riau.

- Bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bekerja membawa narkoba jenis sabu atas ajakan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING baru satu kali ini.
- Bahwa bermula Pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira pukul 22.30 wib Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dihubungi oleh saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang merupakan adik tiri Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm). Saat itu ia menyuruh untuk berangkat dari Batam Kepulauan Riau menuju ke Buton Siak Riau untuk mengambil mobil di Pekanbaru, dibawa ke Buton Siak Riau kembali dan setelah itu berangkat menuju ke Merak Cilegon Banten dan dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) saat itu dijanjikan akan di upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira pukul 07.30 wib Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) berangkat seorang diri dari Batam Kepulauan Riau menuju ke Buton Siak Riau dengan menggunakan jalur laut. Sekira pukul 15.00 wib Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tiba di Buton Siak Riau dan berangkat menuju ke Pekanbaru menggunakan Kendaraan travel. Sekira pukul 18.00 wib Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tiba di Sudirman Pekanbaru dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama ISMAIL dan sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) untuk menentukan titik pengambilan mobil tersebut. Adapun saudara ISMAIL merupakan saudara Ipar dari saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan ISMAIL merupakan orang yang baru Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal. Kemudian saudara ISMAIL menyerahkan kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol : BM 1502 JL dan kunci kendaraan tersebut. Setelah itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) disuruh oleh saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira pukul 09.00 wib, Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dihubungi oleh saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Buton Siak Riau dengan membawa kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut. Sekira pukul

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wib Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tiba di Pelabuhan buton siak riau dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bertemu dengan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan juga bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Selanjutnya tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang *potter* turun dari kapal membawa 2 (dua) buah koper berwarna Hitam dan Biru, lalu 2 (dua) orang *potter* tersebut memasukkan 2 (dua) buah koper kedalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut. Setelah 2 (dua) buah koper tersebut sudah berada di kendaraan selanjutnya Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut, sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak ikut dengan kami. Kemudian pada saat diperjalanan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING memberikan uang kepada Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang untuk mengganti uang perjalanan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dari Batam Kepulauan Riau menuju ke Pekanbaru Riau, dan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING juga memberitahu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu tetapi tidak diberitahu berapa banyak Narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) menyetujuinya kemudian kami melanjutkan perjalanan kami. Pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira pukul 18.30 wib di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, polisi memberhentikan kendaraan kami. Adapun saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) yang membawa mobil sedangkan saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING duduk di samping Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm). Saat polisi memeriksa kendaraan kami, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berisikan 30 (tiga puluh) bungkus paket narkotika jenis sabu dan saat itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru mengetahui jumlah Narkotika jenis sabu yang kami bawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket. Pada saat saudara SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING ditanya-

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya oleh Polisi Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mendengar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR beserta kendaraan Toyota kijang Innova tersebut di Merak Cilegon Banten, dan saat itu juga Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru mengetahui bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR telah melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian polisi langsung membawa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bersama dengan SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING menuju ke Merak Cilegon Banten untuk menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira pukul 09.30 wib di pinggir jalan depan Hotel Amaris Cilegon Banten, Polisi berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Setelah itu Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bersama dengan SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dibawa pengembangan ke Jakarta dengan membawa kendaraan Toyota Kijang Innova yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket.

- Bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mengenali Barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah koper warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus paket narkotika jenis sabu merupakan barang yang kami bawa dari Tanjung Buton Siak Riau.
- Bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mengetahui dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

9. Saksi **MUHAMMAD IRHAM** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang digunakan Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu adalah mobil yang disewa oleh Sdr. ISMAIL (saudara dari Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) dari CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di CV LINETRIP RENTCAR dengan jabatan Direktur;
- Bahwa tanggal 9 Januari 2023 CV LINETRIP RENTCAR telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Rental Kendaraan dengan saksi BANGGA PRIMA selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL, yang isi perjanjiannya adalah agar mobil saksi BANGGA PRIMA dapat disewakan oleh CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa CV LINETRIP RENTCAR menyewakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi BANGGA PRIMA tersebut kepada Sdr. ISMAIL (saudara dari Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor hari Kamis tanggal 26 Maret 2023 untuk selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. ISMAIL kepada Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL, dimana selanjutnya mobil tersebut digunakan oleh Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik saksi BANGGA PRIMA maupun saksi MUHAMMAD IRHAM tidak mengetahui dan tidak diberitahukan sama sekali bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi BANGGA PRIMA akan digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi BANGGA PRIMA maupun saksi MUHAMMAD IRHAM juga tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun dari Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL atas digunakannya mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi BANGGA PRIMA untuk membawa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan oleh Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **BANGGA PRIMA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang digunakan Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu adalah mobil yang disewa oleh Sdr. ISMAIL (saudara dari Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) dari CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang digunakan terdakwa Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tanggal 9 Januari 2023 CV LINETRIP RENTCAR telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Rental Kendaraan dengan saksi selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL, yang isi perjanjiannya adalah agar mobil saksi dapat disewakan oleh CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa CV LINETRIP RENTCAR menyewakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi kepada Sdr. ISMAIL (saudara dari Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor hari Kamis tanggal 26 Maret 2023 untuk selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. ISMAIL kepada Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL, kemudian selanjutnya mobil tersebut digunakan oleh Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik saksi maupun saksi MUHAMMAD IRHAM tidak mengetahui dan tidak diberitahukan sama sekali bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi akan digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi maupun saksi MUHAMMAD IRHAM juga tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL atas digunakannya mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi untuk membawa narkoba jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diantarkan oleh Saksi RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi SAFRIZAL BIN ASRUL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI jelaskan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan oleh Polisi Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI bersama dengan saudara BILAL RAMADHAN, hubungan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI adalah teman dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI sudah mengenalnya dari tahun 2019.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah GUFRONI alias RONI (DPO).
- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mengenal saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah dua tahun, dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mengenalnya karena rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI.
- Bahwa pekerjaan saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yaitu membantu orang tuanya berjualan di Pasar, dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI juga mengetahui dari tetangga pekerjaan saudara GUFRONI alias RONI (DPO) adalah menjual belikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut diatas 10 kg (sepuluh kilogram), tetapi setelah Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI diamankan oleh

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI ambil tersebut sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram).

- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI baru dijanjikan upah/imbalan dari saudara GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan mendapatkan upah perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI baru mendapatkan uang untuk transportasi dari saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai.
- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI baru 1 (satu) kali ini melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI hanya diperintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam sebuah mobil yang berada didaerah Kota Tua Jakarta, serta Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa peran saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dalam perkara saat ini adalah yang menyuruh atau memerintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Jakarta dan akan dibawa menuju ke Surabaya Jawa Timur, dan juga saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yang mengendalikan perjalanan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa ada orang lain juga yang mengendalikan perjalanan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara BILAL RAMDHAN dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu seorang laki – laki yang tidak Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI ketahui identitasnya yang Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI panggil “ABANG”, dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI hanya berkomunikasi melalui hand phone, serta laki – laki tersebut menggunakan nomor



handphone +60. Laki – laki yang Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI panggil “ABANG” tersebut hanya menghubungi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di daerah Kota Tua Jakarta.

- Bahwa pekerjaan ke Jakarta tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Saat itu saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menanyakan kepada Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI apa pekerjaan ke Jakarta sekarang ini, dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI juga memberitahu saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI adapun upah/imbalannya yaitu perorang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI menawarkan kembali kepada saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, dan apabila tidak Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan kembali lagi ke Surabaya, tetapi saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan melanjutkan kembali pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa bermula pada hari **Sabtu tanggal 18 Maret 2023** sekira jam 21.00 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk datang kerumah temannya yang berada di Jepara Surabaya, sekira jam 21.30 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tiba di rumah teman saudara GUFRONI alias RONI (DPO)



dan disana sudah ada saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya. Kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jakarta dan akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur yang mana narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam sebuah mobil dan tinggal diambil saja dan dibawa menuju ke Surabaya Jawa Timur, lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh agar Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI ditemani oleh saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI didalam perjalanan tersebut. Kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menjanjikan upah/imbalan yang mana apabila berhasil Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan mendapatkan upah perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk datang dan ikut berkumpul juga dan sekira jam 22.30 wib saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI datang kemudian diberitahu oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) untuk menemani Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI ke Jakarta. Sekira jam 23.00 wib hand phone Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan handphone saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI disita dan ditahan oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kemudian kami diberikan hand phone baru yaitu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mendapatkan hand phone Samsung android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mendapatkan handphone android samsung warna Pink. Selanjutnya, Pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 00.00 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai, kemudian ada seorang laki – laki yang mengantarkan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk menuju ke stasiun Turi Surabaya. Selanjutnya sekira jam 04.00 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ZAINI berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dari stasiun pasar Turi Surabaya menuju pasar Senen Jakarta. Sekira jam 17.00 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI tiba di Stasiun pasar Senen Jakarta lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berada di Hotel, saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menanyakan kepada Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI apa tujuan ke Jakarta ini dan saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya lebih kurang 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalannya perorang lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI menawarkan kembali kepada saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, apabila tidak Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan kembali lagi ke Surabaya, tetapi saat itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan melanjutkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira jam 11.00 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone android samsung warna Hitam milik Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk merapat atau menuju ke daerah Kota tua jakarta, kemudian Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berangkat menuju ke daerah Kota tua jakarta. Setelah sampai di Kota Tua Jakarta Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menunggu hingga hampir satu jam lebih disana, kemudian sekira jam 13.30 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI di hubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan Terdakwa ICHYAUL

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI Bin SUPARDI dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mencari mobil tersebut, sekira jam 14.00 wib kami mendapatkan mobil tersebut lalu Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI masuk kedalam mobil tersebut dan melihat kebelakang mobil ada 2 (dua) buah koper, ketika Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berada didalam mobil tersebut tiba-tiba Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI langsung diamankan oleh Polisi. Setelah diamankan oleh Polisi Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa untuk dilakukan pengembangan ke Surabaya, disana Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah tertangkap lebih dulu di Pelabuhan Bakauheni Lampung yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang bernama TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN M. SAING dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL, lalu Polisi berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi di daerah Merak Cilegon Banten yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR, setelah itu baru Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI yang tertangkap di daerah Kota Tua Jakarta Kemudian Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dihadapkan ke seorang yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR tersebut. Pada saat dibawah pengawasan Polisi dan pada saat Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa pengembangan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara BILAL RAMADHAN, kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya dibawah pengawasan Polisi hand phone tersebut dipatahkan dan dibuang, lalu

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI di bawa Polisi menuju ke Surabaya untuk pengembangan. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2023** sekira jam 18.00 wib kami sampai di Surabaya dan beristirahat dulu. Pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023** sekira jam 16.00 wib Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menunjukkan rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) lalu Polisi melakukan pemeriksaan di rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut tetapi saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI juga menunjukkan rumah temannya saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tempat kami berkumpul sebelum berangkat tetapi rumah tersebut juga kosong. Selanjutnya Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI membawa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uangnya untuk keperluan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI menikah.
- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI masih mengingat dan mengenali seorang yang bernama Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut. Adapun ciri – ciri saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yaitu Berbadan kekar, tinggi lebih kurang 165 cm, umur \pm 28 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam lurus pendek, agama islam, pekerjaan wirawasta, logat bahasa Madura, domisili di Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama TERDAKWA BILAL RAMADHAN BIN ZAINI yang telah bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI juga masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah koper yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI sangat menyesali perbuatan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI sekarang ini dan Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tidak akan melakukannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.
2. Terdakwa **BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
 - Bahwa pada saat Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan oleh Polisi Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bersama dengan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI, hubungan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI adalah teman dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sudah mengenalnya dari tahun 2019.
 - Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil.
 - Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui kalau akan mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengetahuinya dari saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI kalau akan mengambil Narkotika jenis sabu, dan yang menyuruh mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara GUFRONI alias RONI (DPO).
 - Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengenal saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tiga tahun, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengenalnya karena rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI. Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI juga sering di mintai tolong oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) untuk menyupirin mobil keluarganya.
 - Bahwa yang Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dengar – dengar dari tetangga pekerjaan saudara GUFRONI alias RONI (DPO) adalah menjual belikan Narkotika jenis sabu.

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI ambil tersebut dan pada saat Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bersama saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI, saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa Narkotika yang akan diambil tersebut adalah kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram). Tetapi setelah Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI diamankan oleh Polisi Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI ambil tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket atau 30 kg (tiga puluh kilogram).
- Bahwa awalnya Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui berapa upah/imbalan yang akan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dapatkan tersebut, dan setelah diberitahu oleh saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) akan memberikan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI baru mendapatkan uang untuk transportasi dari saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) hanya menyuruh Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk menemani saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI ke Jakarta, karena saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI tidak ada temannya dan hanya seorang diri. Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahuinya dari saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui apakah ada orang lain selain saudara GUFRONI alias RONI (DPO)

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengendalikan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut, dan dapat Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI jelaskan bahwa yang berhubungan atau yang berkomunikasi adalah saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI.

- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib pada saat Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara ICHYAUL menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Saat itu saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan adapun upah atau imbalannya yaitu perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sudah terlanjur berada di Jakarta dan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut akan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI pakai untuk modal usaha.
- Bahwa saat itu saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menawarkan kembali kepada Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, apabila tidak Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan kembali ke Surabaya lagi. Tetapi saat itu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan melanjutkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa bermula pada hari **Sabtu tanggal 18 Maret 2023** sekira jam 21.30 wib Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dihubungi oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan disuruh datang kerumah temannya yang berada di Jepara Surabaya. Sekira jam 22.30 wib

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tiba di rumah teman saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut, disana Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI melihat sudah ada saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya serta ada TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI. Pada saat itu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk menemani TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berangkat ke Jakarta. Sekira jam 23.00 wib handphone Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan handphone TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI di sita dan ditahan oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kemudian kami diberikan hand phone baru yaitu TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI mendapatkan handphone Samsung android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mendapatkan handphone android samsung warna Pink. Selanjutnya, Pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 00.00 wib Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai, kemudian ada seorang laki – laki yang mengantarkan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI untuk menuju ke stasiun Turi Surabaya. Selanjutnya sekira jam 04.00 wib Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dari stasiun pasar Turi Surabaya menuju pasar Senen Jakarta. Sekira jam 17.00 wib Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI tiba di Stasiun pasar Senen Jakarta lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Sekira jam 22.00 wib Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI menanyakan kepada TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI apa tujuan ke Jakarta dan saat itu TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya



kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalannya perorang lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menawarkan kembali kepada Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, apabila tidak Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan kembali ke Surabaya lagi, tetapi saat itu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan melanjutkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira jam 11.00 wib TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone android samsung warna Hitam milik TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI untuk merapat atau menuju ke daerah Kota tua jakarta, kemudian Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berangkat menuju ke daerah Kota tua jakarta. Setelah sampai di Kota Tua Jakarta Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menunggu hingga hampir satu jam lebih disana, kemudian sekira jam 13.30 wib TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI di hubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil Toyota kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI mencari mobil tersebut, sekira jam 14.00 wib mereka mendapatkan mobil tersebut lalu Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI masuk kedalam mobil tersebut dan melihat kebelakang mobil ada 2 (dua) buah koper, ketika Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berada didalam mobil tersebut tiba –tiba Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI langsung diamankan oleh Polisi. Setelah diamankan oleh Polisi Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dibawa untuk dilakukan pengembangan ke Surabaya, disana Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah tertangkap lebih dulu di



Pelabuhan Bakauheni Lampung yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang bernama SAKSI RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL BIN ASRUL, lalu Polisi berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi di daerah Merak Cilegon Banten yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR, setelah itu baru Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI yang tertangkap di daerah Kota Tua Jakarta Kemudian Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dihadapkan ke seorang yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR tersebut. Pada saat dibawah pengawasan Polisi dan pada saat Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dibawa pengembangan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI, kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang handphone samsung android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya dibawah pengawasan Polisi hand phone tersebut dipatahkan dan dibuang, lalu selanjutnya Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI di bawa Polisi menuju ke Surabaya untuk pengembangan. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2023** sekira jam 18.00 wib kami sampai di Surabaya dan beristirahat dulu. Pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023** sekira jam 16.00 wib Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menunjukkan rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) lalu Polisi melakukan pemeriksaan di rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut tetapi saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI juga menunjukkan rumah temannya saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tempat kami berkumpul sebelum berangkat tetapi rumah tersebut juga kosong. Selanjutnya Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin



ZAINI mengambil dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uangnya untuk modal usaha Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI berjualan.

- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI masih mengingat dan mengenali seorang yang bernama GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut. Adapun ciri – ciri saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yaitu Berbadan kekar, tinggi lebih kurang 165 cm, umur \pm 28 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam lurus pendek, agama islam, pekerjaan wirawasta, logat bahasa Madura, domisili di Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama TERDAKWA ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI yang telah bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI juga masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah koper yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sangat menyesali perbuatan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sekarang ini dan Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak akan melakukannya lagi.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;



- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:
 - o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram dengan berat netto akhir 26,7206 gram;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BM 1502 JL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BM, 1502 JL;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Samsung warna merah muda;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk nokia warna hitam;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction



Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) sehubungan dengan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang dikendarai oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pemeriksaan, pada saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) memberitahu kepada Polisi bahwa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah) yang menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten, kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) dibawa Polisi untuk dilakukan pengembangan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan hotel Amaris Cilegon Provinsi Banten, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm). Kemudian di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa dibawa ke Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengembangan dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu, dimana selanjutnya Narkotika jenis sabu yang berada di dalam Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut akan diambil oleh Para Terdakwa untuk dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa sebelumnya pada hari **Sabtu tanggal 18 Maret 2023** sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) yang mana Terdakwa I ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumah temannya yang berada di Jepara Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa I di rumah teman Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO), dimana sudah ada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jakarta yang akan dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur yang mana narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh agar Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk datang dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya Terdakwa II datang, Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu untuk menemani Terdakwa I ke Jakarta. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menjanjikan upah/imbalan yang mana apabila berhasil maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per orangnya. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian diberikan handphone baru yaitu Terdakwa I mendapatkan handphone Samsung Android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan Terdakwa II mendapatkan handphone Android Samsung warna Pink;

- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) tunai, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diantarkan ke stasiun Turi Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk menuju Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa tiba di Stasiun Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Para Terdakwa menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya lebih kurang 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalannya per orang kurang lebih sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Lalu Terdakwa II menyetujui pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Android Samsung warna Hitam milik Terdakwa I untuk menuju ke daerah Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan Terdakwa I dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat ke belakang mobil ada 2 (dua) buah koper, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan. Selanjutnya, di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa I memberitahu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Para Terdakwa, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang handphone Samsung Android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya di bawah pengawasan Polisi handphone tersebut dipatahkan dan dibuang. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) namun Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:



- o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah



Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I atas nama ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dan **Terdakwa II atas nama BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dan **Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" ini tentu berkaitan dengan unsur selanjutnya dari uraian pasal ini sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" ini adalah berada dalam konteks perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I apalagi untuk melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I tersebut, dimana Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam dengan berat Brutto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan perbuatan terkait Narkotika Golongan I selain daripada itu adalah tidak diizinkan secara hukum, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak secara hukum atas Narkotika Golongan I yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 30.000 (tiga puluh ribu) gram yang diterima oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan, atau menerima narkotika golongan i dalam bentuk tanaman beratnya lebih 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa berawal pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) sehubungan dengan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang dikendarai oleh Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pemeriksaan, pada saat itu Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memberitahu kepada Polisi bahwa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah) yang menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten, kemudian Saksi RAFLY SURYADI Bin M. SAING (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) (berkas perkara terpisah) dibawa Polisi untuk dilakukan pengembangan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm) (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan hotel Amaris Cilegon Provinsi Banten, Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDI MASPUTRA bin ALI UMAR (Alm). Kemudian di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa dibawa ke Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengembangan dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu, dimana selanjutnya Narkotika jenis sabu yang berada di dalam Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut akan diambil oleh Para Terdakwa untuk dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari **Sabtu tanggal 18 Maret 2023** sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) yang mana Terdakwa I ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumah temannya yang berada di Jepara Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu sekira pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa I di rumah teman Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO), dimana sudah ada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jakarta yang akan dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur yang mana narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh agar Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk datang dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya Terdakwa II datang, Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu untuk menemani Terdakwa I

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta. Kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menjanjikan upah/imbalan yang mana apabila berhasil maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per orangnya. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian diberikan handphone baru yaitu Terdakwa I mendapatkan handphone Samsung Android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan Terdakwa II mendapatkan handphone Android Samsung warna Pink;

Menimbang, bahwa pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) tunai, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diantarkan ke stasiun Turi Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk menuju Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa tiba di Stasiun Pasar Senen Provinsi DKI Jakarta lalu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Para Terdakwa menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya lebih kurang 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalanya per orang kurang lebih sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Lalu Terdakwa II menyetujui pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone Android Samsung warna Hitam milik Terdakwa I untuk menuju ke daerah Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kota Tua Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan Terdakwa I dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat ke belakang mobil ada 2 (dua) buah koper, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan. Selanjutnya, di bawah pengawasan Polisi, Terdakwa I memberitahu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Para Terdakwa, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



mematahkan dan membuang handphone Samsung Android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya di bawah pengawasan Polisi handphone tersebut dipatahkan dan dibuang. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) namun Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:

- o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratoris maka unsur "Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan setidaknya antara Para Terdakwa, Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING, Saksi SAFRIZAL Bin ASRUL (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan yang terpisah), dan Sdr. JANG (DPO) yang telah saling bersekongkol atau bersepakat sedemikian rupa dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka unsur "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan/atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa



dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI pidana penjara SEUMUR HIDUP dan Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan terhadap Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya telah menerima Narkotika Jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram, termasuk dengan memperhatikan peran dari masing-masing Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan derajat kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai



dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan



Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram dengan berat netto akhir 26,7206 gram;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BM 1502 JL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BM, 1502 JL;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Samsung warna merah muda;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk nokia warna hitam;

oleh karena masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan lintas provinsi dengan jangkauan yang luas;
- Barang bukti dalam perkara ini relatif besar;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berperan aktif dalam peredaran gelap narkoba dalam perkara ini;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa II BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram dengan berat netto akhir 26,7206 gram;
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru;
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam;



- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BM 1502 JL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BM, 1502 JL;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna merah muda;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk nokia warna hitam;

ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Banu Adji, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ryza Dharma, S.H.

TTD

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ferli Rosan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)